SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1870

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PAJAK DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

Juridical Analysis of the Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) Viewed from the Perspective of Tax Law and Administrative Law

Muamar Kubes

*Fakultas Hukum, Universitas Gresik

*email:
muamar.kubes@student.unigres.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan instrumen pengawasan perpajakan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam sistem self-assessment. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis SP2DK dari aspek hukum pajak formil dan materil, serta hukum tata usaha negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SP2DK memiliki dasar hukum yang bersumber dari UU KUP, namun pelaksanaan teknisnya diatur melalui Surat Edaran (SE) yang secara hierarki hukum hanya merupakan beleidsregel (peraturan kebijakan) dan tidak mengikat secara eksternal. SP2DK bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena tidak bersifat final, namun Laporan Hasil P2DK (LHP2DK) dapat berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN jika menimbulkan akibat hukum yang merugikan Wajib Pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan status landasan hukum SP2DK dari Surat Edaran menjadi Peraturan Menteri, serta penguatan pendekatan kooperatif dalam implementasinya.

Kata Kunci:
SP2DK; Hukum Pajak; Hukum Tata Usaha Negara; Beleidsregel; Kepatuhan Pajak

Keywords:
SP2DK; Tax Law; Administrative Law; Beleidsregel; Tax Compliance

Abstract

The Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK) is a tax supervision instrument issued by the Head of the Tax Service Office (KPP) within the self-assessment system. This study aims to analyze the juridical position of SP2DK from aspects of formal and material tax law, as well as administrative law. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that SP2DK has a legal basis derived from the General Tax Provisions Law (UU KUP); however, its technical implementation is governed by Circular Letters (SE) which hierarchically constitute only beleidsregel (policy rules) and are not externally binding. SP2DK does not constitute a State Administrative Decree (KTUN) as it lacks finality, but the P2DK Result Report (LHP2DK) may become the subject of State Administrative Court (PTUN) disputes if it causes legal consequences detrimental to taxpayers. This study recommends elevating the legal basis of SP2DK from Circular Letters to Ministerial Regulations and strengthening a cooperative approach in its implementation.

Submit Tgl.: 19-Mei-2026	Diterima Tgl.: 29-Mei-2026	Diterbitkan Tgl.: 10-Juni-2026

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung keuangan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas perpajakan terus berupaya mengoptimalkan penerimaan melalui berbagai instrumen pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu instrumen tersebut adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), yang digunakan sebagai mekanisme klarifikasi awal sebelum DJP mengambil tindakan pemeriksaan formal (Kowel et al., 2018).

Dalam sistem self-assessment yang dianut Indonesia, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. DJP kemudian berfungsi sebagai pengawas yang menguji kewajaran pelaporan tersebut. SP2DK hadir sebagai early warning system yang memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) secara sukarela sebelum masuk ke tahap pemeriksaan formal dengan sanksi yang lebih berat (IKPI, 2025).

Meskipun demikian, implementasi SP2DK menimbulkan sejumlah persoalan yuridis yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, landasan hukum teknis pelaksanaan SP2DK selama ini bersumber dari Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak, seperti SE-05/PJ/2022, yang secara hierarki perundang-undangan hanya merupakan beleidsregel—aturan kebijakan internal yang tidak mengikat secara eksternal (Herman & Muin, 2018; Silitonga, 2022). Kedua, terdapat risiko bahwa SP2DK dalam praktiknya dapat berubah menjadi "pemeriksaan terselubung" yang melampaui fungsi klarifikasinya. Ketiga, muncul pertanyaan mengenai kedudukan SP2DK dalam perspektif Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), khususnya terkait potensi SP2DK sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji tiga permasalahan utama: (1) bagaimana kedudukan dan fungsi yuridis SP2DK sebagai instrumen pengawasan dalam sistem self-assessment; (2) bagaimana proporsionalitas hak dan kewajiban Wajib Pajak dan fiskus dalam proses SP2DK; dan (3) bagaimana mekanisme tindak lanjut SP2DK hingga berpotensi menjadi usulan pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah dasar hukum SP2DK, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis kedudukan SP2DK dalam perspektif HTUN.

Sumber bahan hukum terdiri dari: (1) bahan hukum primer berupa UU Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang KUP, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN beserta perubahannya, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SE-05/PJ/2022, dan berbagai peraturan perpajakan terkait; (2) bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, dan artikel ilmiah; serta (3) bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis SP2DK dalam Hukum Pajak Formil

SP2DK merupakan surat resmi yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK). Secara normatif, kewenangan DJP untuk meminta data dan keterangan kepada Wajib Pajak bersumber dari UU KUP, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang memberikan kewenangan pengawasan dan klarifikasi atas SPT Wajib Pajak. Pelaksanaan teknis P2DK kemudian diatur dalam SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (Ortax, 2026).

Prosedur P2DK berdasarkan SE-05/PJ/2022 meliputi lima tahapan: (1) penerbitan dan penyampaian SP2DK oleh Kepala KPP paling lambat 3 hari sejak tanggal penerbitan; (2) penerimaan penjelasan dari Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 hari (atau 7 hari untuk SP2DK atas data konkret); (3) penelitian atas penjelasan Wajib Pajak; (4)

pembahasan dengan Wajib Pajak jika diperlukan; dan (5) penyusunan Laporan Hasil P2DK (LHP2DK) yang memuat simpulan dan rekomendasi tindak lanjut (Mekari Klikpajak, 2025).

Persoalan yuridis yang mengemuka adalah bahwa SE-05/PJ/2022 sebagai landasan teknis pelaksanaan SP2DK secara hierarki hukum hanya merupakan beleidsregel. Berdasarkan Pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara prinsip hanya mengikat ke dalam (internal) instansi penerbitnya (Herman & Muin, 2018). Hal ini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana SE dapat menjadi dasar untuk membebankan kewajiban kepada Wajib Pajak yang merupakan pihak eksternal?

Silitonga (2022) menguraikan bahwa asas lex superior derogat legi inferiori mengharuskan norma yang lebih rendah tunduk pada norma yang lebih tinggi. Penerbitan dan penggunaan Surat Edaran yang bertentangan dengan undang-undang sebagai dasar kebijakan atau tindakan mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip hierarki peraturan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, materi SE yang substansinya mengatur pihak eksternal dan memuat konsekuensi hukum—seperti potensi eskalasi ke pemeriksaan—seharusnya ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Menteri (PMK) agar memiliki kekuatan hukum mengikat yang sah.

Selain itu, SP2DK harus dibedakan secara tegas dari instrumen pemeriksaan pajak. SP2DK dirancang sebagai surat klarifikasi awal (early warning system) yang tidak memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Surat Perintah Pemeriksaan. Fiskus wajib bersikap profesional dan tidak boleh menjadikan proses SP2DK sebagai "pemeriksaan terselubung" di luar prosedur formal, karena hal ini melanggar asas profesionalisme dan kepastian hukum (IKPI, 2025).

Aspek Hukum Pajak Materil: Substansi dan Validitas Data SP2DK

Dari aspek hukum pajak materil, substansi SP2DK adalah meminta klarifikasi atas data atau informasi yang mengindikasikan dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan Wajib Pajak. SP2DK dapat diterbitkan atas dua jenis data: (1) data konkret, yaitu fakta yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan seperti faktur pajak yang belum dilaporkan atau bukti pemotongan/pemungutan PPh; dan (2) data yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut, seperti hasil ekualisasi Pajak Keluaran PPN dengan peredaran usaha PPh, yang tidak dapat dikategorikan sebagai data konkret.

Pembedaan jenis data ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Untuk data yang masih memerlukan pengujian, DJP tidak dapat langsung mengusulkan pemeriksaan spesifik; harus terlebih dahulu melalui proses P2DK. Sebaliknya, untuk data konkret dengan daluwarsa lebih dari 90 hari sampai 12 bulan, pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui SP2DK. Pemeriksaan atas data konkret bersifat spesifik dengan jangka waktu pengujian yang sangat singkat (20 hari kerja) dan tidak melalui mekanisme pembahasan temuan sementara seperti dalam pemeriksaan reguler.

Mekanisme tindak lanjut SP2DK bermuara pada tiga kemungkinan: (1) kepatuhan terpenuhi—dinyatakan selesai dan diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan (SP3DK); (2) Wajib Pajak bersedia melakukan pembetulan SPT secara sukarela; atau (3) indikasi kuat ketidakpatuhan atau Wajib Pajak tidak kooperatif—diusulkan pemeriksaan formal. Usulan pemeriksaan juga dapat dilakukan jika Wajib Pajak meninggal dunia, meninggalkan Indonesia, atau dibubarkan (Taxspeed, 2025).

Bagi Wajib Pajak, SP2DK sesungguhnya memberikan peluang untuk melakukan pembetulan SPT dengan sanksi administrasi yang lebih ringan dibandingkan jika kekurangan pajak ditemukan melalui pemeriksaan formal. Oleh karena itu, respons yang proporsional dan berbasis dokumen sangat penting untuk mencegah eskalasi proses (Citraglobal, 2026).

SP2DK dalam Perspektif Hukum Tata Usaha Negara

Analisis kedudukan SP2DK dalam perspektif HTUN memerlukan pengujian terhadap unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU PTUN. KTUN didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Siyasah, 2023; Litigasi, 2024).

SP2DK memenuhi beberapa unsur KTUN: (a) diterbitkan oleh Kepala KPP selaku Pejabat TUN; (b) bersifat individual, ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu; dan (c) bersifat konkret, mengenai perkara perpajakan yang spesifik. Namun, SP2DK tidak memenuhi unsur finalitas karena masih memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan atau melakukan pembetulan sukarela. Dengan demikian, SP2DK sendiri secara yuridis bukan merupakan beschikking yang dapat langsung digugat ke PTUN (Jurnal JBMH, 2018).

Yang berbeda adalah kedudukan LHP2DK beserta Keputusan Kepala KPP yang menjadi simpulan akhir proses P2DK. Jika Keputusan Kepala KPP tersebut bersifat final—misalnya keputusan untuk mengusulkan pemeriksaan karena Wajib Pajak tidak kooperatif—dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan, maka ia memenuhi unsur KTUN dan berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN. Pengujian hakim PTUN mencakup tiga aspek: kewenangan pejabat penerbit, kepatuhan prosedural, dan kesesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Holresch, 2024; Litigasi, 2024).

Perluasan makna KTUN pasca berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga turut memperluas yurisdiksi PTUN. Tindakan materiil atau faktual pemerintah yang sebelumnya bukan kewenangan PTUN, kini dapat menjadi objek gugatan TUN jika terbukti melanggar hukum administrasi dan menimbulkan kerugian (Litigasi, 2024).

Dalam konteks lex specialis derogat legi generali, SKP yang lahir dari proses pemeriksaan setelah SP2DK merupakan produk hukum pajak yang memiliki jalur keberatan khusus di Pengadilan Pajak berdasarkan UU KUP. Namun, PTUN tetap relevan untuk aspek prosedural atau legalitas administrasi murni dari penerbitan keputusan yang mendahului SKP, terutama jika prosesnya terbukti melanggar AUPB.

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Proses SP2DK

Keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan fiskus merupakan prinsip fundamental dalam implementasi SP2DK. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk: (a) membaca dan memeriksa isi SP2DK dengan saksama; (b) menyiapkan dokumen pendukung yang relevan; (c) memberikan tanggapan tertulis atau hadir ke KPP dalam batas waktu 14 hari; dan (d) melakukan pembetulan SPT jika terdapat kekeliruan pelaporan (IKPI, 2025).

Di sisi lain, Wajib Pajak berhak: (a) meminta penjelasan atas dasar penerbitan SP2DK dan data yang digunakan; (b) didampingi kuasa hukum atau konsultan pajak selama proses; dan (c) menggunakan jalur keberatan, banding, atau upaya hukum lain jika DJP menerbitkan surat ketetapan yang tidak disetujui. Fiskus, dalam hal ini, berkewajiban menjelaskan sumber data dan logika analisis secara proporsional ketika diminta, serta wajib bersikap profesional tanpa intimidasi atau pemaksaan.

Ketidakseimbangan dalam implementasi—misalnya ketika fiskus menggunakan SP2DK sebagai alat tekanan alih-alih klarifikasi—berpotensi melanggar asas profesionalisme dan dapat menjadi dasar gugatan di PTUN atas pelanggaran AUPB. Keberhasilan SP2DK seharusnya tidak diukur semata dari besarnya koreksi penerimaan, tetapi juga dari tingkat kepatuhan sukarela yang tercipta pasca SP2DK (Ortax, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, SP2DK memiliki dasar kewenangan yang bersumber dari UU KUP, namun pelaksanaan teknisnya melalui Surat Edaran (beleidsregel) yang tidak mengikat secara eksternal menimbulkan persoalan kepastian hukum. Diperlukan peningkatan status regulasi SP2DK dari Surat Edaran menjadi Peraturan Menteri (PMK) agar memiliki kekuatan hukum mengikat yang sah terhadap Wajib Pajak.

Kedua, SP2DK bukan merupakan KTUN karena tidak bersifat final. Namun, Keputusan Kepala KPP yang menjadi simpulan LHP2DK—terutama keputusan untuk mengusulkan pemeriksaan—berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN jika bersifat final, individual, konkret, dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Wajib Pajak.

Ketiga, keberhasilan SP2DK sebagai instrumen pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi yang berorientasi pada pelayanan, bukan penegakan hukum semata. Pendekatan kooperatif (cooperative compliance) yang mengutamakan edukasi dan transparansi akan lebih efektif mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah: (1) bagi pembuat kebijakan, perlu menegaskan kedudukan hukum SP2DK dalam regulasi yang lebih tinggi dari SE, minimal PMK; (2) bagi DJP, mengimplementasikan risk-based approach dalam penerbitan SP2DK, meningkatkan kualitas komunikasi, dan mengukur keberhasilan SP2DK dari indikator kepatuhan sukarela; dan (3) bagi Wajib Pajak, merespons SP2DK secara proporsional dan kooperatif untuk mencegah eskalasi ke pemeriksaan formal.

REFERENSI

Astuti, T. P., & Gunadi. (2021). Analisis pemeriksaan pajak dengan model compliance risk management (CRM) dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Senen. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6*(2), 1044–1059.

Citraglobal Jogja. (2026). SP2DK: Memahami surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dalam perspektif kepatuhan pajak. https://citraglobaljogja.com/sp2dk-dalam-kepatuhan-pajak/

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Surat tanggapan atas SP2DK. https://pajak.go.id/panduan-layanan-pajak/konten/layanan-digital/2025/pengawasan/surat-wajib-pajak/surat-tanggapan-atas-surat-permintaan-penjelasan-data-dan-keterangan-(sp2dk)

Efendi, T. (2023). Keputusan tata usaha negara (beschikking). *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 6*(2).

Herman, H., & Muin, F. (2018). Sistematis jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum, 4*(2), 89–103. https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15445

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025). SP2DK – Membantu atau mengganggu wajib pajak? https://ikpi.or.id/en/sp2dk-membantu-atau-mengganggu-wajib-pajak/

Kowel, V. A. A., Sondakh, T. F. Y., Pua, I. A., & Budiarso, N. S. (2018). Ipteks penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan (SP2DK) oleh account representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, 2*(2). https://doi.org/10.32400/jiam.2.02.2018.21684

Latief, S., & Erliyana, A. C. (2024). Analisis hukum upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. *Holresch: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2), 145–162.

Lembaga Administrasi Negara. (1996). *Sistem administrasi negara Republik Indonesia*. PT Toko Gunung Agung.

Lestari, R., & Wibowo, A. (2023). Respon wajib pajak terhadap surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (SP2DK). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 5*(1), 200–218. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.647

Litigasi. (2024). Analisis terhadap keputusan tata usaha negara yang melebur. *Jurnal Litigasi, 25*(2), 20–42.

Lotulung, P. E. (2013). *Hukum tata usaha negara dan kekuasaan*. Salemba Humanika.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi terbaru 2016). Penerbit Andi.

Mekari Klikpajak. (2025). SP2DK pajak dan cara menanggapinya. https://klikpajak.id/blog/sp2dk-pajak/

Nugraha, F. A., & Rachman, T. (2023). Keabsahan keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Qonun, 7*(1), 55–72.

Ortax. (2026). SP2DK: Cara menanggapi dan tindak lanjutnya. https://ortax.org/tetap-tenang-terima-sp2dk-dari-ditjen-pajak-ikuti-langkah-berikut

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pratiwi, M., & Susanto, R. (2024). Analisis terhadap keputusan tata usaha negara yang melebur. *Jurnal Litigasi, 25*(2), 20–42.

Rizash, D. (2018). Keputusan tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 3*(1), 95–113. https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7

Setjoatmadja, S. (2021). *Penyelesaian sengketa dan tindak pidana perkara (Pendekatan keadilan restoratif)*. Jejak Pustaka.

Silitonga, G. F. (2022). Asas lex superior derogat legi inferiori dan kedudukan surat edaran dalam perundang-undangan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099

Siyasah. (2023). Keputusan tata usaha negara (beschikking). *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 6*(2).

Subagiyo, E., Kusmanasari, S. M., Rahayu, & Jauhari, A. (2014). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak dalam merespon surat himbauan terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan. *Jurnal Ilmu Administrasi, 3*(1).

Taxspeed. (2025). Dokumen SP2DK: Panduan lengkap & solusi cerdas pajak. https://www.taxspeed.co.id/dokumen-sp2dk/

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Widayati, S. (2019). Efektivitas pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa TUN. *Jurnal Spektrum Hukum, 16*(2).